# BUPATI LAMPUNG BARAT
# PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/426/KPTS/IV.05/2022

TENTANG

TIM TEKNIS KEGIATAN PENANGANAN PASCABENCANA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor: S-97/MK.07/2022 tentang Penetapan Pemberian Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun Anggaran 2022,maka perlu ditetapkan Tim Teknis Kegiatan Penanganan Pascabencana;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Teknis Kegiatan Penanganan Pascabencana;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 439);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

Memperhatikan : Surat Menteri Keuangan Nomor : S-97/MK.7/2022 hal Penetapan Pemberian Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Teknis Kegiatan Penanganan Pascabencana dengan susunan anggota dan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini;

KEDUA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas:
a. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan sub kegiatan Penanganan Pascabencana.
b. menyiapkan dokumen pengadaan barang dan jasa pada sub kegiatan Penanganan Pascabencana.
c. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan sub kegiatan Penanganan Pascabencana;
d. melakukan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan sub kegiatan Penanganan Pascabencana.

KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Lampung Barat;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2022;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 6 Desember 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Kepala BNPB.
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat.
3. Inspektur Lampung Barat.
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat.
5. Masing-masing anggota.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/426/KPTS/IV.05/2022
TANGGAL 6 Desember 2022

SUSUNAN ANGGOTA TIM TEKNIS
KEGIATAN PENANGANAN PASCABENCANA

| NO | NAMA/NIP | JABATAN |
|---|---|---|
| 1 | Kepala Pelaksana BPBD | Pengguna Anggaran Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PA/PPK) |
| 2 | Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) |
| 3 | Husaini Akmal, S.T.<br>NIP . 19810729 200902 1002 | Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (Pembantu PPTK) |
| 4 | MS Agus Bardawi, S.T.<br>NIP. 19700104 199003 1 004 | Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (Pembantu PPTK) |
| 5 | Hafiyan Haryadi, S.IP,.M.IP<br>NIP. 19691218 199203 1 001 | Tenaga Teknis Infrastruktur transportasi |
| 6 | Sunardi, S.T.<br>NIP. 19811220 200902 1 002 | Tenaga Teknis Infrastruktur Sumber Daya Air |
| 7 | Muzation, ST<br>NIP. 19751213 200701 1 003 | Pengawas Teknis |
| 8 | Desmawan, ST<br>NIP. 19911227 201903 1 002 | Pengawas Teknis |
| 9 | N a h r o w i<br>NIP. 19740101 200902 1 002 | Pengawas Teknis |
| 10 | Riana Mayasari, S.E.,M.M<br>NIP. 19900909 201903 2 003 | Pelaporan |
| 11 | Ustamil Arifin | Administrasi |

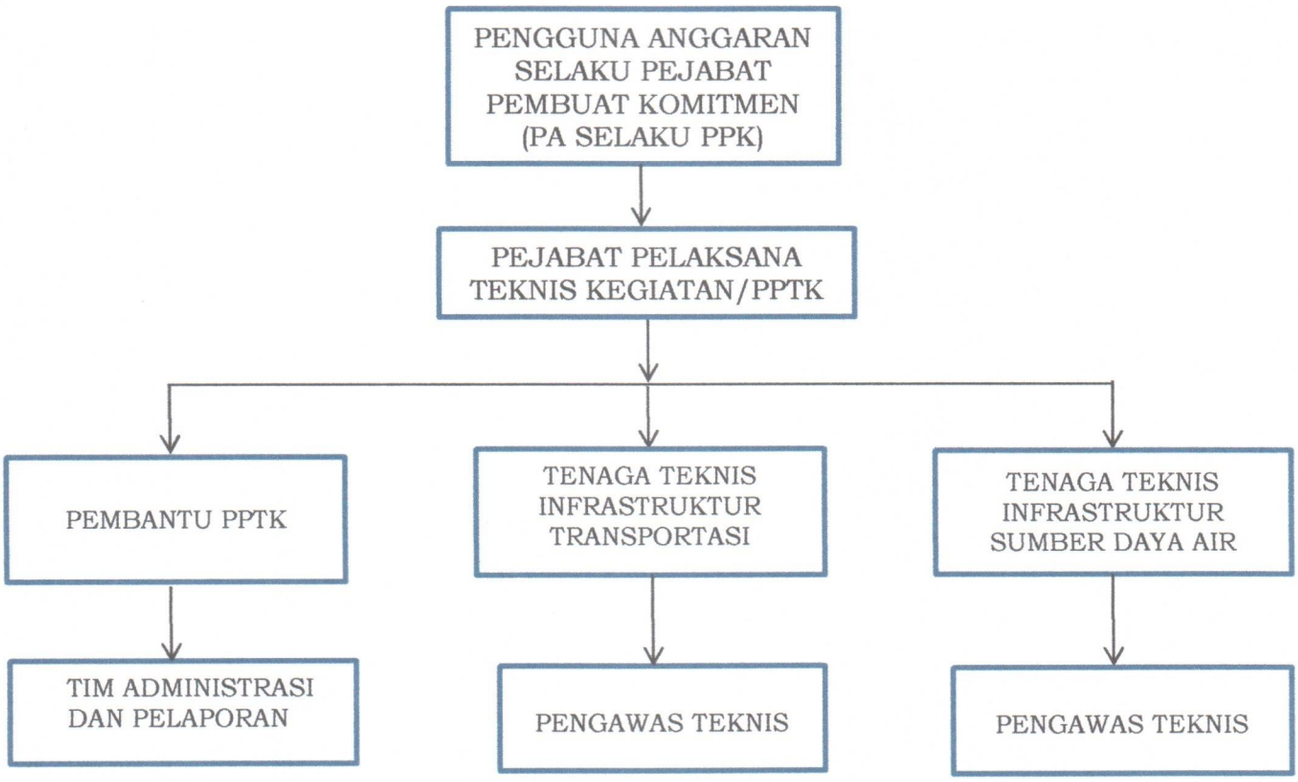
BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

PAROSIL MABSUS

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ /KPTS/IV.05/2022
TANGGAL 2022

STRUKTUR ORGANISASI TIM TEKNIS
KEGIATAN PENANGANAN PASCABENCANA




BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

PAROSIL MABSUS